MANUAL BOOK

INOVASI SAFA MARWA

(SAFAri Maghrib Aparatur pemeRintahan bersama WArga)



KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat, Taufiq, dan Hidayah yang sudah diberikan sehingga kami bisa menyelesaikan buku panduan yang berjudul **"MANUAL BOOK INOVASI SAFA MARWA (**SAFAri Maghrib Aparatur pemeRintahan bersama Warga) dengan tepat waktu. Tujuan dari penulisan buku ini tidak lain adalah untuk membantu memahami seperti apa Inovasi SAFA MARWA ini.

Buku ini juga akan memberikan informasi secara lengkap tentang latar belakang adanya InovasI, Tujuan, Manfaat dan Prosedur SOP dari Kegiatan Safa Marwa ini. Kami sadar bahwa penulisan buku ini bukan merupakan hasil kerja keras kami sendiri. Ada banyak pihak yang sudah berjasa dalam membantu kami di dalam menyelesaikan buku ini. Maka dari itu, kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan wawasan dan bimbingan kepada kami sebelum maupun ketika menulis Manual Book ini.

Kami juga sadar bahwa Manual Book yang kami buat masih tidak belum bisa dikatakan sempurna. Maka dari itu, kami meminta dukungan dan masukan dari para pembaca, agar kedepannya kami bisa lebih baik lagi di dalam menulis sebuah Manual Book.

Sintuak, April 2025

Tim Penulis

I. LATAR BELAKANG

Surau dan Masjid secara umum merupakan tempat yang digunakan oleh umat Islam untuk melaksanakan ibadah. Keduanya sama-sama berfungsi sebagai tempat beribadah, dengan perbedaan bahwa pelaksanaan Shalat Jumat hanya dilaksanakan di Masjid. Di negara dengan populasi Muslim besar seperti Indonesia, Surau dan Masjid masih menjadi pusat ibadah rutin seperti Shalat Jumat, tarawih pada bulan Ramadhan, Shalat Hari Raya, dan berbagai kegiatan keagamaan lainnya.

Fungsi Masjid dan Surau diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah.

Kecamatan Sintuak Toboh Gadang dikenal sebagai daerah asal Syekh Burhanuddin, ulama masyhur pengembang agama Islam di wilayah Minangkabau, dan hingga saat ini memiliki cukup banyak ulama terkemuka. Kecamatan ini memiliki 65 Surau dan 10 Masjid yang tersebar di 5 Nagari. Namun demikian, aktivitas keagamaan di sebagian Surau dan Masjid tersebut dinilai perlu terus dihidupkan dan dimaksimalkan fungsinya, terutama untuk membentengi generasi muda dari berbagai tantangan sosial dan ancaman global.

Keterbatasan jumlah penyuluh agama yang harus melayani wilayah Kabupaten Padang Pariaman secara keseluruhan, mulai dari Kecamatan Batang Anai hingga Kecamatan Batang Gasan, mendorong Kecamatan Sintuak Toboh Gadang untuk berinisiatif secara mandiri menghidupkan kembali fungsi Surau dan Masjid melalui Inovasi SAFA MARWA (Safari Maghrib Aparatur Pemerintahan bersama Warga).

II. Dasar Hukum

- Undang-Undang yang mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan

8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.

- Misi Kabupaten Padang Pariaman ke-5: Mewujudkan kehidupan sosial yang religius, harmonis, dan berbudaya.

III. Maksud dan Tujuan

Pedoman teknis ini disusun sebagai acuan bagi aparatur kecamatan, pemerintahan nagari, pengurus masjid/surau, dan seluruh unsur masyarakat dalam melaksanakan kegiatan Safari Maghrib secara tertib, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Secara khusus, Inovasi SAFA MARWA bertujuan untuk:

Memaksimalkan fungsi Masjid/Surau yang ada di lingkungan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang.

a. Menjadikan Masjid/Surau sebagai pusat musyawarah, gotong royong, dan kegiatan sosial.
b. Mempererat silaturahmi dan kebersamaan antarwarga.
c. Mewadahi pemuda dan aktivis tingkat Kecamatan dan Nagari agar bekerja secara terorganisir.
d. Menghidupkan kembali nilai adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.
e. Mendukung Pemerintah Kabupaten dalam mewujudkan Misi ke-5, yaitu mewujudkan kehidupan sosial yang religius, harmonis, dan berbudaya.

IV. Ruang Lingkup

Pedoman ini berlaku bagi pelaksanaan kegiatan Safari Maghrib di seluruh wilayah Kecamatan Sintuak Toboh Gadang yang terdiri dari 5 (lima) Nagari, yaitu Nagari Sintuak, Nagari Toboh Gadang, Nagari Toboh Gadang Selatan, Nagari Toboh Gadang Barat, dan Nagari Toboh Gadang Timur, mencakup 65 Surau dan 10 Masjid.

V. PIHAK YANG TERLIBAT

Pelaksanaan Inovasi SAFA MARWA melibatkan koordinasi berjenjang antara aparatur pemerintahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan unsur keamanan, dengan uraian peran sebagai berikut:

- Camat dan Sekretaris Kecamatan — pemegang komando utama kegiatan.
- Seksi Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Kecamatan — pengelola teknis dan koordinator lapangan Inovasi SAFA MARWA.
- Forkopimca (Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan) dan Instansi Vertikal — unsur pendukung kebijakan dan keamanan.
- Wali Nagari beserta jajarannya — koordinasi di tingkat nagari.
- Bhabinsa/Bhabinkamtibmas — perpanjangan tangan Koramil/Kapolsek untuk unsur keamanan dan ketertiban.
- KUA/Penyuluh Agama — pembinaan keagamaan.
- Ampu Syarak/Mufti Nagari dan Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari) — unsur adat dan syarak.
- Kapalo Mudo Nagari dan Ketua Pemuda Nagari beserta pemuda tiap Korong — unsur kepemudaan.
- Pengurus Masjid/Surau — tuan rumah pelaksanaan kegiatan.
- Tokoh Masyarakat, Bundo Kanduang, serta masyarakat baik di ranah maupun di rantau, termasuk pengusaha lokal — unsur pendukung dan partisipasi masyarakat.

VI. TAHAPAN PELAKSANAAN (STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR)

Pelaksanaan kegiatan Safari Maghrib mengikuti alur profil bisnis inovasi sebagai berikut:

Tahap	Kegiatan	Uraian
1	**Rapat Persiapan di Kecamatan**	Camat memimpin rapat koordinasi awal bersama Sekcam dan Seksi Kesra untuk membahas rencana pelaksanaan Safari Maghrib berikutnya.
2	**Penetapan Tempat Acara**	Menentukan Masjid/Surau yang akan dikunjungi berdasarkan usulan Wali Nagari, giliran pelaksanaan, atau kondisi kebutuhan nagari.
3	**Informasi melalui Grup WhatsApp**	Informasi jadwal dan lokasi kegiatan disebarluaskan melalui grup WhatsApp koordinasi yang beranggotakan seluruh stakeholder terkait.
4	**Koordinasi dengan Wali Nagari**	Wali Nagari beserta perangkatnya menindaklanjuti informasi dan menyiapkan dukungan teknis di tingkat nagari.
5	**Koordinasi dengan Pengurus Masjid/Surau**	Pengurus Masjid/Surau yang menjadi tuan rumah dikoordinasikan terkait teknis penyambutan dan pelaksanaan.
6	**Persiapan Acara**	Penyiapan sarana-prasarana, jadwal penceramah/imam, serta koordinasi dengan Bhabinsa/Bhabinkamtibmas untuk

Tahap	Kegiatan	Uraian
		pengamanan kegiatan.
7	**Pelaksanaan Safari Maghrib**	Pelaksanaan Shalat Maghrib berjamaah dilanjutkan dengan kegiatan keagamaan (tausiyah, silaturahmi, musyawarah/gotong royong) bersama aparatur dan warga.
8	**Evaluasi**	Camat, Sekcam, dan unsur terkait melakukan evaluasi pelaksanaan sebagai bahan perbaikan kegiatan berikutnya.
9	**Dokumentasi dan Publikasi**	Kegiatan didokumentasikan dan dipublikasikan sebagai bahan pelaporan serta sosialisasi kepada masyarakat luas.

VII. JADWAL PELAKSANAAN

Kegiatan Safari Maghrib dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan dengan giliran lokasi Masjid/Surau di setiap Nagari dalam wilayah Kecamatan Sintuak Toboh Gadang, dikoordinasikan oleh Seksi Kesejahteraan Masyarakat bersama Wali Nagari sesuai kalender kegiatan kecamatan setiap tahunnya.

VIII. INDIKATOR KEBERHASILAN

1. Terwujudnya masyarakat yang rukun, saling peduli, dan solid.
2. Surau/Masjid hidup kembali dan berfungsi sebagaimana mestinya.
3. Menurunnya tingkat kenakalan remaja dan masalah sosial di lingkungan kecamatan.

4. Masjid/Surau berfungsi optimal sebagai pusat ibadah, pendidikan, dan sosial.

5. Terjaganya nilai adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.

IX. PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan Inovasi SAFA MARWA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Sintuak Toboh Gadang, dengan rincian sebagai berikut:

- Tahun 2025 — Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan: Rp 2.710.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).

- Tahun 2026 — Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah: Rp 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah).

X. PENUTUP

Pedoman Teknis Pelaksanaan Inovasi SAFA MARWA ini disusun sebagai acuan bagi seluruh pihak yang terlibat agar kegiatan dapat berjalan tertib, terkoordinasi, dan berkesinambungan. Evaluasi terhadap pedoman ini akan dilakukan secara berkala untuk penyempurnaan pelaksanaan kegiatan di masa mendatang.

Sintuak, April 2025

CAMAT SINTUAK TOBOH GADANG



RUSNIWITA S.Sos

NIP.19710322199103 2 001